



**P U T U S A N**  
Nomor 132/Pdt.G.S/2024/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura, Unit LIK**, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **NOVITASARI PRASETYOWATI** **PUTRI** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
2. **HENDRO RUSENO** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit L I K ;
3. **TRI MURTI NILA WARDANI** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit L I K ;
4. **BENY WAHYU WIDIATMOKO** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit L I K ;
5. **ANDY BUDI PRASETYO** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura Unit L I K ;
6. **YENITA DEWI** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura ;
7. **ELDO DENARA** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.635 / KC - VIII / MKR / VIII / 2024 tanggal 28 AGUSTUS 2024, dengan ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang BRI Semarang Pattimura Unit L I K ; yang beralamat di Jl. Kaligawe Raya No. 59A, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Sebagai .....  
.....**Penggugat.**

**MELAWAN**

**ENY WAHYUNI**, Perempuan, Semarang, 9 April 1981, Alamat JL. KARANG KIMPUL RT 005 RW 001, Kelurahan KALIGAWA, Kecamatan GAYAMSARI, Kota SEMARANG Pekerjaan mengurus rumah tangga, Sebagai .....**Tergugat ;**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Smg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Smg tanggal 05 September 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Semarang Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Smg tanggal 05 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2024;

Setelah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berperkara dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini.

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat yang berperkara.

Setelah membaca Berita Acara Persidangan.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 September 2024 dengan Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut TERGUGAT mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut :
  - a. TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Penggugat dengan nomor rekening pinjaman 6052-01-010363-10-6 atas nama ENY WAHYUNI selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, yaitu mulai tanggal 18-11-2022 sampai dengan tanggal 18-11-2026;
  - b. TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Penggugat dengan nomor rekening pinjaman 6052-01-010363-10-6



- atas nama ENY WAHYUNI dengan jangka waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, yaitu mulai tanggal 18-11-2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit 18-11-2026 sebesar Rp. 2.362.956 ,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama;
- c. Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan mulai Bulan DESEMBER 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh TERGUGAT pada hari kerja sebelumnya.
- d. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa tanah dan / atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 / Kelurahan KALIGawe, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang atas nama SUMIDJAH dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang TERGUGAT lunas.
3. Bahwa TERGUGAT juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit TERGUGAT di atas untuk pelunasan hutang TERGUGAT, apabila TERGUGAT wanprestasi / cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata telah tidak memenuhi kewajiban ( wanprestasi / cidera janji ) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022, yaitu membayar angsuran pokok bunga tiap - tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.2.362.956 ,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama;
5. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas, sehingga hutang TERGUGAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat telah macet dengan jumlah angsuran pokok bunga tertunggak yang harus dibayar TERGUGAT sampai dengan posisi tanggal 23/08/2024 adalah sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :

Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-

Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-

6. Bahwa akibat macet dan menunggaknya pinjaman TERGUGAT tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar sisa pokok pinjaman, maka TERGUGAT diminta untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3) ;
7. Bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan - peringatan kepada TERGUGAT secara patut melalui surat - surat sebagai berikut :
  - a. Surat Peringatan I No : B.178/UNIT/LIK/II/2024 tanggal 16-02-2024 ;
  - b. Surat Peringatan II No : B.178/UNIT/LIK/V/2024 tanggal 06-05-2024 ;
  - c. Surat Peringatan III No : B.178/UNIT/LIK/VII/2024 tanggal 19-07-2024;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022 yang ditandatangani TERGUGAT;
9. Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, nyata – nyata TERGUGAT telah wanprestasi / cidera janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022 dan wajib membayar tunggakan angsuran hutangnya kepada Penggugat secara seketika sebesar Rp.16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :

Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-

Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-
10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Smg



segala perikatannya, oleh karenanya apabila TERGUGAT tetap tidak membayar seluruh tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan milik TERGUGAT melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Kota Semarang, yaitu :

“ tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan KALIGawe, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 atas nama SUMIDJAH, dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982 ”

11. Apabila TERGUGAT masih tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunggakan dan atau seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memerintahkan penjualan agunan milik TERGUGAT melalui lelang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi / cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang dengan Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022;

5. Menyatakan sisa angsuran yang masih menjadi tunggakan hutang TERGUGAT kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :

Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-

Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas tanpa syarat seluruh sisa angsuran yang masih menjadi tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :

Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-

Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-

7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama PARA TERGUGAT, apabila TERGUGAT tidak membayar tunggakan hutangnya dan atau sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu :

“ tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan KALIGAWA, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 atas nama SUMIDJAH, dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982 ”

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Kota Semarang untuk pelunasan hutang TERGUGAT;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

## Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya ( *ex aequo et bono* ).



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas, posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dengan acara sederhana yaitu:

1. Nilai gugatan tersebut materiilnya tidak melebihi jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Gugatan tersebut bukan mengenai sengketa hak atas tanah.
3. Gugatan tersebut bukan sengketa yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan khusus.
4. Masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari 1 (satu) orang, Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan yang sama dan Tergugat diketahui tercatat dengan jelas tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat secara formal dapat diterima sebagai gugatan dengan acara sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya bernama YENITA DEWI dan ELDO DENARA berdasarkan surat kuasa khusus No: 635/KC-VIII/MKR/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 sedangkan Tergugat ( ENY WAHYUNI ) hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR, Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan Tergugat mohon diberikan waktu untuk membayar dan melunasi tagihan bank BRI;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -1;
2. Asli dan fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 18-11-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -2;
3. FotoCopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -3;



4. Asli dan fotokopi Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 atas nama SUMIDJAH, dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -4;
5. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -5;
6. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -6;
7. Asli dan fotokopi Rekening Koran Pinjaman nomor rekening 6052-01-010363-10-6 atas nama Tergugat posisi tanggal 23-08-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -7;
8. Asli dan fotokopi Informasi Saldo sisa hutang pinjaman nomor rekening 6052-01-010363-10-6 atas nama Tergugat posisi tanggal 23-08-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Peringatan I No: B.178/UNIT/LIK/II/2024 tanggal 16-02-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -9;
10. Asli dan fotokopi Surat Peringatan II No: B.178/UNIT/LIK/V/2024 tanggal 06-05-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -10;
11. Asli dan fotokopi Surat Peringatan III No: B.178/UNIT/LIK/VII/2024 tanggal 19-07-2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P -11;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dilegalisasi serta surat bukti P - 1 sampai dengan P - 11, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka berlaku sebagai alat bukti yang sah sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi tanda bukti setoran tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T -1;



Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat yang bertanda T -1 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa TERGUGAT telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022 sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Penggugat dengan nomor rekening pinjaman 6052-01-010363-10-6 atas nama ENY WAHYUNI selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, yaitu mulai tanggal 18-11-2022 sampai dengan tanggal 18-11-2026;
  - b. TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Penggugat dengan nomor rekening pinjaman 6052-01-010363-10-6 atas nama ENY WAHYUNI dengan jangka waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, yaitu mulai tanggal 18-11-2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit 18-11-2026 sebesar Rp. 2.362.956 ,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan



bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama;

- c. Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan mulai Bulan DESEMBER 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh TERGUGAT pada hari kerja sebelumnya.
  - d. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, TERGUGAT menyerahkan agunan berupa tanah dan / atau tanah berikht bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 / Kelurahan KALIGawe, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang atas nama SUMIDJAH dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang TERGUGAT lunas.
  - e. Bahwa TERGUGAT juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit TERGUGAT di atas untuk pelunasan hutang TERGUGAT, apabila TERGUGAT wanprestasi / cidera janji ;
2. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, TERGUGAT ternyata telah tidak memenuhi kewajiban ( wanprestasi / cidera janji ) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022, yaitu membayar angsuran pokok bunga tiap - tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.2.362.956 ,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama;
  3. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas, sehingga hutang TERGUGAT kepada Penggugat telah macet dengan jumlah angsuran pokok bunga tertunggak yang harus dibayar TERGUGAT sampai dengan posisi tanggal 23/08/2024 adalah sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Smg



Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-

Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa TERGUGAT telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022 sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas, sehingga hutang TERGUGAT kepada Penggugat telah macet dengan jumlah angsuran pokok bunga tertunggak yang harus dibayar TERGUGAT sampai dengan posisi tanggal 23/08/2024 adalah sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :  
Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-  
Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-
- Bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut,TERGUGAT menyerahkan agunan berupa tanah dan / atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 / Kelurahan KALIGawe, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang atas nama SUMIDJAH dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang TERGUGAT lunas.
- Bahwa TERGUGAT juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit TERGUGAT di atas untuk pelunasan hutang TERGUGAT, apabila TERGUGAT wanprestasi / cidera janji ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:



- Apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi menurut Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara tersebut di atas maka Kreditor berhak menuntut kepada Debitur kerugian yang diderita oleh Kreditor berupa :

1. Biaya yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata/tegas telah dikeluarkan oleh Pihak ;
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya ;
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T -1 dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 bahwa Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022 sebesar pokok Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Penggugat dengan nomor rekening pinjaman 6052-01-010363-10-6 atas nama ENY WAHYUNI selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, yaitu mulai tanggal 18-11-2022 sampai dengan tanggal 18-11-2026;
- b. TERGUGAT wajib membayar angsuran kredit setiap bulan kepada Penggugat dengan nomor rekening pinjaman 6052-01-010363-10-6 atas



nama ENY WAHYUNI dengan jangka waktu selama 48 (Empat Puluh Delapan) bulan, yaitu mulai tanggal 18-11-2022 sampai dengan tanggal jatuh tempo kredit 18-11-2026 sebesar Rp. 2.362.956 ,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet. Dengan demikian, komposisi pokok dan bunga pada setiap bulan angsuran berbeda, namun dengan jumlah total angsuran yang sama;

- c. Pembayaran angsuran oleh TERGUGAT setiap bulan mulai bulan DESEMBER 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran harus dibayar oleh TERGUGAT pada hari kerja sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-4, P-5 dan P-6 bahwa Tergugat untuk menjamin pelunasan hutangnya TERGUGAT menyerahkan agunan berupa tanah dan / atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 / Kelurahan KALIGAWA, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang atas nama SUMIDJAH dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982;

Menimbang, bahwa TERGUGAT juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit TERGUGAT di atas untuk pelunasan hutang TERGUGAT, apabila TERGUGAT wanprestasi / cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-7, P-8 dan T-1 bahwa Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban ( wanprestasi / cidera janji ) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022, yaitu membayar angsuran pokok bunga tiap - tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.2.362.956 ,- (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) Perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet, oleh karenanya Petitum Nomor 2, 3 haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas, sehingga hutang TERGUGAT kepada Penggugat telah macet dengan jumlah angsuran pokok bunga tertunggak yang harus dibayar TERGUGAT sampai dengan posisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23/08/2024 adalah sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :

Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-

Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-

Menimbang, bahwa akibat macet dan menunggaknya pinjaman TERGUGAT tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar sisa pokok pinjaman, maka TERGUGAT diminta untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3), oleh karenanya Petitum Nomor 5 haruslah dikabulkan

Menimbang, bahwa atas menunggaknya hutang TERGUGAT tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan - peringatan kepada TERGUGAT secara patut ( bukti surat berupa: P-9, P-10 dan P-11 ) melalui surat - surat sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I No : B.178/UNIT/LIK/II/2024 tanggal 16-02-2024 ;
- b. Surat Peringatan II No : B.178/UNIT/LIK/V/2024 tanggal 06-05-2024 ;
- c. Surat Peringatan III No : B.178/UNIT/LIK/VII/2024 tanggal 19-07-2024;

Menimbang, bahwa oleh karenanya TERGUGAT tidak membayar seluruh tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat diberi hak untuk melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan milik TERGUGAT melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Kota Semarang berupa tanah dan / atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 / Kelurahan KALIGawe, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang atas nama SUMIDJAH dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982, (bukti surat bertanda P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang diperjanjikan yaitu pembayaran sebagaimana yang telah disepakati, dan Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran setelah melewati waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 132/Pdt.GS/2024/PN Smg



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan“;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan dan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji [wanprestasi] terhadap Penggugat, sebagaimana petitum No. 4, 6, 7, 8 adalah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1246, Pasal 1244 KUHPdata dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani TERGUGAT;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah Wanprestasi / cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang dengan Nomor 97873977/6052/11/22 tanggal 18-11-2022;
5. Menyatakan sisa angsuran yang masih menjadi tunggakan hutang TERGUGAT kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah ) yang terdiri dari :  
Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-  
Tunggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas tanpa syarat seluruh sisa angsuran yang masih menjadi tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp. 16.682.328,- ( Enam Belas Juta Enam



Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah )  
yang terdiri dari :

Tunggakan Angsuran Pokok Rp. 8.401.579,-

unggakan Angsuran Bunga Rp. 8.280.749,-

7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama TERGUGAT, apabila TERGUGAT tidak membayar tunggakan hutangnya dan atau sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu :

“ tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan KALIGawe, Kecamatan GAYAMSARI, Kota Semarang, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik ( SHM ) No. 709 atas nama SUMIDJAH, dengan luas 177 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 1170/1982 tanggal 23-03-1982

melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Kota Semarang untuk pelunasan hutang TERGUGAT ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Hadi Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti:

Hakim

ttd

ttd

**Fransisca K Damayanti, S.H.,M.H.**

**HADI SUNOTO, S.H.,M.H**



Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran -----	: Rp 30.000,00
Biaya Proses -----	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan -----	: Rp 14.000,00
PNBP-----	: Rp 20.000.00
Biaya Materai -----	: Rp 10.000,00
Biaya Redaksi -----	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah -----	: Rp134.000,00

(Seratus tigapuluh empat ribu rupiah);